



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Cipta Kerja Kembali Diuji

Jakarta, 12 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Kamis (12/11), pukul 14.00 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan perkara 91/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widiana, Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Para Pemohon menguji formil UU *a quo* karena adanya perubahan substansi terhadap suatu RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden yang melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemohon berpendapat pelanggaran terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang dilakukan secara terang-terangan tentunya menjadi preseden buruk dalam proses legislasi. Berdasarkan argumentasi tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

Selanjutnya perkara 95/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Zakarias Horota, Agustinus R. Kambuaya, dan Elias Patege. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil Pasal 16, dan Pasal 65 ayat (2) UU Cipta Kerja. Mereka yang merupakan mahasiswa pascasarjana yang bergantung pada pendidikan dimana dengan akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis yaitu kapitalisasi dunia pendidikan. Dengan begitu ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Kluster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban sehingga, Pemohon sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu mengalami kerugian konstitusional.

Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan menurut Para Pemohon adalah pembentukan undang-undang tersebut tidak berdasar pada prinsip keterbukaan yakni tidak adanya partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil yakni berkurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Selain itu pasal *a quo* berkontradiksi dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sehingga mengakibatkan komersialisasi pendidikan. Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan uji formil dan materiil untuk seluruhnya. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter. @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id